



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

Nomor : B-1/283/HK.02/XI/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Persetujuan Rancangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

4 November 2021

Yth. Sekretaris Kabinet
di Jakarta

Dalam rangka memperluas cakupan bantuan pemberian pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan penerima bantuan subsidi gaji/upah.

Sehubungan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Demikian kami sampaikan, mohon kiranya dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan arahan Presiden.

a.n. Menteri Ketenagakerjaan,
Sekretaris Jenderal



Anwar Sanusi, Ph.D
NIP 19681117 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan penerima bantuan subsidi Gaji/Upah;

b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa

Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sudah tidak sesuai dengan kebutuhan perkembangan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 865);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Bekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 921) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2021 Nomor 865), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf d ayat (2) Pasal 3 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
- (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan;

- b. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2021;
- c. mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- d. dihapus; dan
- e. diutamakan yang bekerja pada sektor usaha industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti dan *real estate*, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.

2. Lampiran I dihapus.

3. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 14
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA
SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

WILAYAH YANG MEMPUNYAI UPAH MINIMUM LEBIH BESAR DARI

RP3.500.000,00 (TIGA JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DAN BESARAN UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
1.	DKI Jakarta	1.	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Tidak ada UMK, menggunakan UMP DKI Jakarta sebagai acuan sebesar Rp4.416.186,55	4.500.000,00
		2.	Kota Administrasi Jakarta Barat		4.500.000,00
		3.	Kota Administrasi Jakarta Timur		4.500.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan		4.500.000,00
		5.	Kota Administrasi Jakarta Utara		4.500.000,00
		6.	Kota Administrasi Jakarta Pusat		4.500.000,00
2.	Banten	1.	Kabupaten Tangerang	4.230.792,65	4.300.000,00
		2.	Kabupaten Serang	4.215.180,86	4.300.000,00
		3.	Kota Cilegon	4.309.772,64	4.400.000,00
		4.	Kota Tangerang Selatan	4.230.792,65	4.300.000,00
		5.	Kota Tangerang	4.262.015,37	4.300.000,00
		6.	Kota Serang	3.830.549,10	3.900.000,00
3.	Jawa Barat	1.	Kabupaten Bogor	4.217.206,00	4.300.000,00
		2.	Kabupaten Purwakarta	4.173.568,61	4.200.000,00
		3.	Kabupaten Karawang	4.798.312,00	4.800.000,00
		4.	Kabupaten Bekasi	4.791.843,90	4.800.000,00
		5.	Kota Depok	4.339.514,73	4.400.000,00
		6.	Kota Bogor	4.306.159,25	4.400.000,00
		7.	Kota Bekasi	4.782.935,64	4.800.000,00
		8.	Kota Bandung	3.742.276,48	3.800.000,00
4.	Jawa Timur	1.	Kabupaten Pasuruan	4.290.133,19	4.300.000,00
		2.	Kabupaten Mojokerto	4.279.787,17	4.300.000,00
		3.	Kabupaten Sidoarjo	4.293.581,85	4.300.000,00
		4.	Kabupaten Gresik	4.297.030,51	4.300.000,00
		5.	Kota Surabaya	4.300.479,19	4.400.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
5.	Kalimantan Utara	1.	Kota Tarakan	3.761.896,00	3.800.000,00
6.	Kepulauan Riau	1.	Kota Batam	4.150.930,00	4.200.000,00
		2.	Kabupaten Bintan	3.648.714,00	3.700.000,00
		3.	Kabupaten Kepulauan Anambas	3.501.441,00	3.600.000,00
7.	Papua	1.	Kabupaten Boven Digoel	Tidak ada UMK, menggunakan UMP Papua sebagai acuan sebesar Rp3.516.700,00	3.600.000,00
		2.	Kota Jayapura		3.600.000,00
		3.	Kabupaten Sarmi		3.600.000,00
		4.	Kabupaten Keerom		3.600.000,00
		5.	Kabupaten Merauke		3.600.000,00
		6.	Kabupaten Mappi		3.600.000,00
		7.	Kabupaten Asmat		3.600.000,00
		8.	Kabupaten Puncak Jaya		3.600.000,00
		9.	Kabupaten Yahukimo		3.600.000,00
		10.	Kabupaten Tolikara		3.600.000,00
		11.	Kabupaten Pegunungan Bintang		3.600.000,00
		12.	Kabupaten Mamberamo Raya		3.600.000,00
		13.	Kabupaten Supiori		3.600.000,00
		14.	Kabupaten Kepulauan Yapen		3.600.000,00
		15.	Kabupaten Waropen		3.600.000,00
		16.	Kabupaten Nabire		3.600.000,00
		17.	Kabupaten Paniai		3.600.000,00
		18.	Kabupaten Yalimo		3.600.000,00
		19.	Kabupaten Deiyai		3.600.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		20.	Kabupaten Biak Numfor		3.600.000,00
		21.	Kabupaten Dogiyai		3.600.000,00
		22.	Kabupaten Lanny Jaya		3.600.000,00
		23.	Kabupaten Puncak		3.600.000,00
		24.	Kabupaten Jaya Wijaya		3.600.000,00
		25.	Kabupaten Memberamo tengah		3.600.000,00
		26.	Kabupaten Intan Jaya		3.600.000,00
		27.	Kabupaten Nduga		3.600.000,00
		28.	Kabupaten Jayapura	3.655.032,00	3.700.000,00
		29.	Kabupaten Mimika	3.958.444,00	4.000.000,00

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

IDA FAUZIYAH



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Selasa, 2 November 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Arif Susandi
Jabatan : Kepala Seksi HPP1 Bidang Keamanan
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Selanjutnya sebagai Ketua Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan Nomor B-1/879/HK.02/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Pokja 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.1224.PP.01.03 Tahun 2021 dan dihadiri oleh:

A. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Sekretariat Jenderal;
2. Biro Hukum;
3. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja;
5. Reza Hafiz Akbar;
6. Kapus Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan;
7. Ditjen PHI dan Jamsos TK;
8. Sesditjen PHI dan Jamsos TK;
9. Dit. Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
10. Inspektorat Jenderal;

11. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
12. Inspektorat Jenderal;
- B. Sekretariat Kabinet
 1. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan;
- C. Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi
 1. Asisten Deputi Harmonisasi Ekosistem Ketenagakerjaan;
- D. Kementerian Keuangan
 1. Direktur Pelaksana Anggaran;
 2. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran;
 3. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman;
- E. Kementerian Dalam Negeri
 1. Kepala Biro Hukum;
- F. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
 1. Direktur Pengawasan Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan;
- G. Komisi Pemberantasan Korupsi
 1. Kepala Biro Hukum
- H. BPJS Ketenagakerjaan
 1. Deputi Direktur Bidang Project Management Office;
 2. Deputi Direktur Bidang Kepatuhan Hukum;
 3. Direktur Kepesertaan;
 4. Direktur Perencanaan Strategis dan IT;
- I. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 1. Arif Susandi
 2. Reni Oktri;
 3. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H;
 4. Irgayuni Sonia Anggita, S.H;
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan

3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 2 November 2021

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi

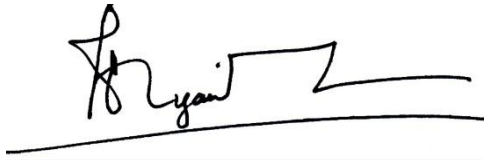
Ketua,



(Arif Susandi)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-undangan,**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.01.03-1939 3 November 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B-1/879/HK.02/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud kepada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri dimaksud yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Menteri hasil harmonisasi belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.
NIP. 196204101987031003

Tembusan kepada Yth. :
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagai laporan).



SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 November 2021

Nomor : B. 384 /Seskab/Ekon/11/2021
Sifat : **Sangat Segera**
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Kepada Yth.

Menteri Ketenagakerjaan

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Ketenagakerjaan mengenai permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Presiden dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut.

Selanjutnya, kiranya Menteri dapat melakukan sosialisasi secara luas kepada masyarakat mengenai pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dalam penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang termuat dalam Peraturan Menteri dimaksud, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:

1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Hukum dan HAM.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/924/Hk.02/XI/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

5 November 2021

Yth. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Up. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
di Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan wajib diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan tidak terdapat permasalahan baik secara substansi maupun prosedur. Oleh karena itu mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph. D
NIP. 19681117 199403 1 001

ANALISIS KESESUAIAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENAKER NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	Tindak lanjut hasil rapat dengan Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tanggal 22 Oktober 2021 yang menyetujui perluasan cakupan perluasan pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah bagi pekerja/buruh dengan melakukan persyaratan penerima bantuan subsidi gaji/upah	penyesuaian pengaturan terkait penanganan dampak terkini <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) yang diatur dalam Permenaker Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Permenaker Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang	Materi muatan Peraturan Menteri dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Rumusan materi yang terdapat dalam Permenaker dimaksud tidak ada yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri dimaksud telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 25 Oktober 2021 dan telah disampaikan hasil pengharmonisasian kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.03-1939 tanggal 3 November 2021.

NO	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang- Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
		Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh (penyesuaian Level wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				



Sekretaris Jenderal,

Anwar Sanusi, Ph.D

NIP 19681117 199403 1 001



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN PEMERINTAH BERUPA SUBSIDI GAJI/UPAH
BAGI PEKERJA/BURUH DALAM PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas cakupan pemberian Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, perlu dilakukan penyesuaian terhadap persyaratan penerima bantuan subsidi Gaji/Upah;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah berupa

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pembuat Konsep (Sesditjen PHH dan Jamsos)		
Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)		5/11/2021
Aspek Teknis (Direktur Jenderal)		
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

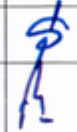
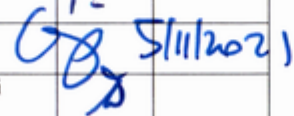
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		20.	Kabupaten Biak Numfor		3.600.000,00
		21.	Kabupaten Dogiyai		3.600.000,00
		22.	Kabupaten Lanny Jaya		3.600.000,00
		23.	Kabupaten Puncak		3.600.000,00
		24.	Kabupaten Jaya Wijaya		3.600.000,00
		25.	Kabupaten Memberamo tengah		3.600.000,00
		26.	Kabupaten Intan Jaya		3.600.000,00
		27.	Kabupaten Nduga		3.600.000,00
		28.	Kabupaten Jayapura	3.655.032,00	3.700.000,00
		29.	Kabupaten Mimika	3.958.444,00	4.000.000,00

Penanggung Jawab	Paraf	Tanggal
Pembuat Konsep (Sesditjen PHI dan Jamsos)		
Penanggung Jawab Aspek Hukum (Kepala Biro Hukum)		
Aspek Teknis (Direktur Jenderal)		5/11/2021
Pengendali Administrasi (Sekretaris Jenderal)		

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,


IDA FAUZIYAH

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA		UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA 2021 (Dalam Rupiah)	UPAH MINIMUM YANG DIBULATKAN KE ATAS (Sesuai Pasal 3A ayat (3) dan ayat (4)) (Dalam Rupiah)
1	2	3	4	5	6
		20.	Kabupaten Biak Numfor		3.600.000,00
		21.	Kabupaten Dogiyai		3.600.000,00
		22.	Kabupaten Lanny Jaya		3.600.000,00
		23.	Kabupaten Puncak		3.600.000,00
		24.	Kabupaten Jaya Wijaya		3.600.000,00
		25.	Kabupaten Memberamo tengah		3.600.000,00
		26.	Kabupaten Intan Jaya		3.600.000,00
		27.	Kabupaten Nduga		3.600.000,00
		28.	Kabupaten Jayapura	3.655.032,00	3.700.000,00
		29.	Kabupaten Mimika	3.958.444,00	4.000.000,00

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR